















belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, tehnik penggalan data, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

- Bab II : Tinjauan umum tentang uqubah atau hukuman menurut hukum Islam dan menurut hukum pidana Indonesia, yang meliputi pengertian uqubah, macam-macam uqubah, sumber hukum dan unsur-unsur uqubah, tujuan uqubah, pengertian hukuman, macam-macam hukuman, sumber hukum dan unsur-unsur hukuman dan tujuan hukuman.
- Bab III : Deskripsi penghapusan hukuman menurut hukum Islam dan KUHP, yang meliputi pengertian penghapusan uqubah, alasan-alasan penghapusan uqubah, pengertian penghapusan hukuman, alasan-alasan penghapusan hukuman.
- Bab IV : Komparasi penghapusan hukuman menurut hukum Islam dengan KUHP yang meliputi persamaan, perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP.
- Bab V : Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.